



BUPATI _____ LAWAS **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS **NOMOR 05 TAHUN 2015**

TENTANG

MARS KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang, yang diwujudkan dalam Mars Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mars Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2009 tentang Lambang Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009
Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MARS KABUPATEN PADANG
LAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Padang Lawas mencapai masa depan yang lebih baik.

BAB II
MARS
Pasal 2

Setiap orang yang berdomisili di Daerah wajib untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Mars Padang Lawas.

Pasal 3

- (1) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Mars Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Pencipta, notasi, tempo lagu mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikumandangkan pada saat acara, dan upacara-upacara resmi di Daerah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di sibuhuan
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI PADANG LAWAS,
ttd.

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARISDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd.

SYAMSUL ANWAR LUBIS, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195705131987121 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS : (5/2015).

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM

PENATA (III-c)

NIP. 19840904 200904 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 05 TAHUN 2015**

TENTANG

MARS KABUPATEN PADANG LAWAS

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Padang Lawas dalam kaitannya dengan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Padang Lawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Mars Padang Lawas dikumandangkan pada upacara-upacara resmi Daerah Kabupaten Padang Lawas seperti Peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 05

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

Mars Kabupaten Padang Lawas

Lyrik: Pariang Lubis & Z. Hasibuan

Musik : J.A.U. Dolok Saribu

- I. PADANG LAWAS HAMPARANNYA LUAS
ALAMNYA INDAH SUBUR DAN MAKMUR
MINYAK BUMI DAN EMAS
SAWITPUN MELIMPAH, ITULAH TANAH LELUHURKU
KEBANGGAANKU
- II. SUNGAI SOSA SIHAPAS DAN BARUMUN
DAN BATANG KUMUH, TARIS DAN LUBU
MENAMBAH KESUBURAN TANAH TUMPAH DARAHKU
MAKIN KAYA DAN SEJAHTERA RAKYAT NEGERIKU
- Reff. PARA ULAMA BERSAMA PEMERINTAH
MENGAYOMI SELURUH RAKYATNYA
ADAT ISTIADATNYA PEREKAT KERUKUNAN BAGI SEMUA
PENGHUNINYA, JAYALAH PADANG LAWAS BERIMAN, CERDA
DAN SEHAT JAYALAH PADANG LAWAS SEJAHTERA DAN
BERBUDAYA
PADANG LAWAS BERCAHAYA

BUPATI PADANG LAWAS

ttd.

ALI SUTAN HARAHAHAP